

**SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNTUK PELAYANAN
PERPAJAKAN DENGAN PELAYANAN PERTANAHAN
DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FRANSISCA CHRISTINA

NIT. 19283251

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The land data managed by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and the tax data managed by the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) share a common object, which is land parcels. One of the key characteristics of land is its fixed spatial location and immobility. Land data has the potential to assist in updating tax ownership data, while tax data has the potential to support land data in determining the Zone Value of Land (ZNT) for Non-Tax State Revenue (PNBP). This research aims to utilize land data to be integrated with tax data in digital format, which is a prospect for a multifunctional cadaster information system.

The method used is Research and Development (R&D). Data collection techniques were carried out through: interviews, observations and questionnaires. Data analysis was carried out using qualitative and quantitative methods with a descriptive approach. Questionnaires were distributed and processed based on the PIECES framework and Importance-Performance Analysis (IPA) to 15 respondents. The results of the research showed that the information system created produces a satisfaction level rated as satisfied, while in terms of importance, it is rated as very important.

Keywords: *WebGIS, Multipurpose Cadastre, Land Registration Map, PBB-P2, Zone Value of Land*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Batasan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	16
D. Pertanyaan Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Format Penelitian	19
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	20
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	20

D. Definisi Operasional Konsep dan Variabel Penelitian.....	21
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	30
B. Gambaran Umum Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.....	33
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
BAB V PEMBUATAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI.....	42
A. Penyiapan Data.....	42
B. Integrasi Data	47
C. Sistem Informasi Berbasis <i>WebGIS</i> SIPANAH.....	52
BAB VI EVALUASI SISTEM INFORMASI BERBASIS <i>WEBGIS</i>	65
A. Analisis Data	65
B. Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Dan Tingkat Kepentingan Pembuatan Sistem Informasi.....	67
BAB VII PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan pengaturan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang selanjutnya daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan/atau kota. Setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Maka dalam rangka melaksanakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, perpajakan merupakan salah satu perwujudan kenegaraan yang penempatan beban kepada rakyat dengan bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Pemungutan pajak daerah didasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak merupakan orang baik pribadi maupun badan, meliputi: pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemungutan pajak berdasarkan penetapan dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Instansi yang melakukan pemungutan pajak adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah atau biasa disingkat menjadi BKAD yang mempunyai tugas dalam menjalankan sebagian kewenangan daerah di bidang keuangan. Namun, tiap daerah memiliki nama yang berbeda terkait instansi yang

menjalankan sebagian kewenangan daerah di bidang keuangan namun fungsinya tetap sama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Daerah diberikan kewenangan memungut pajak dengan pembagian 7 (tujuh) pajak oleh pemerintah provinsi dan 9 (sembilan) pajak dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Pokok, dan Opsen Pajak MBLB. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Dari 16 (enam belas) pajak tersebut, pajak yang berhubungan dengan pertanahan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu: PBB-P2 dan BPHTB.

PBB-P2 merupakan singkatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak tidak didasarkan dengan data yang valid dan *real time*. Hal ini terlihat dari dasar pengenaan baik dari PBB-P2. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP) sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau disingkat menjadi Kementerian ATR/BPN memiliki data objek yang *update* dibandingkan data yang dimiliki perpajakan. Hal ini dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan sebagai lembaga negara dalam mengelola pertanahan. Apabila terjadi peralihan dan perubahan hak atas tanah, data tersebut langsung diperbaharui baik subjek, objek, dan lokasi. Selain itu, data yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN memiliki kepastian hukum yang jelas di dalamnya. Kepastian hukum dalam pertanahan adalah para pemegang hak memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah.

Dalam Kementerian ATR/BPN terdapat salah satu pelayanan yaitu PNBPN. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997, PNBPN merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan PNBPN dalam Kementerian ATR/BPN berasal dari Zona Nilai Tanah (ZNT) seperti yang tertuang di

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN. Pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) nilai tanah menggunakan ZNT yang merupakan nilai pasar yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional di setiap kabupaten/kota. Dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah maka digunakan nilai jual objek pajak (NJOP) atas tanah pada tahun berkenaan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2). Apabila menggunakan NJOP pada SPPT PBB-P2 dalam penentuan PNBPN akan terhitung lebih kecil dibandingkan ZNT. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

Oleh sebab itu, melihat dari permasalahan yang dialami oleh kedua instansi baik di BKAD maupun di Kementerian ATR/BPN berkemungkinan untuk kedua instansi dalam saling membantu satu sama lain. Pada instansi perpajakan kabupaten/kota memiliki masalah data yang tidak *update* sedangkan Kementerian ATR/BPN memiliki masalah mengenai penentuan nilai ZNT untuk digunakan sebagai PNBPN. Untuk itu, perlu dilakukan *transfer* data antara kedua instansi. Tidak hanya berguna dalam pembuatan pajak yang akurat namun berguna juga apabila digunakan untuk ZNT dalam rangka penentuan PNBPN. Dari permasalahan tersebut dapat dibuat menjadi suatu sistem informasi yang dimana akan berguna baik oleh BKAD maupun Kementerian ATR/BPN serta masyarakat. Integrasi kedua data tersebut akan menjadi sebuah data terintegrasi yang biasa disebut menjadi kadaster multiguna. Kadaster multiguna merupakan kadaster yang tidak hanya mencakup satu pelayanan milik suatu instansi saja tetapi mencakup pelayanan yang lebih luas dari beberapa data milik instansi yang dijadikan satu.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai prospek kadaster multiguna berbasis sistem informasi yang akan berguna bagi perpajakan dan pertanahan. Hal ini tentunya berguna bagi pelayanan yang dilakukan oleh kedua instansi. Adapun lokasi yang diambil

untuk penelitian adalah di Kabupaten Sleman. Peneliti merancang sistem informasi berbasis *webGIS* informasi pertanahan yang dimiliki Kementerian ATR/BPN terintegrasi dengan informasi perpajakan yang dimiliki oleh BKAD. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *ArcGIS*, *Quantum GIS* (QGIS), XAMPP, *Visual Studio Code*, dan *Microsoft Excel*. Penelitian ini dituangkan dalam judul **“SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNTUK PELAYANAN PERPAJAKAN DENGAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN”**.

B. Perumusan Masalah

Data pertanahan yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN dan data perpajakan yang dimiliki oleh BKAD mempunyai objek yang sama yaitu persil tanah. Karakteristik terpenting yang dimiliki oleh tanah adalah lokasi yang tetap dalam ruang (spasial) dan tidak bergerak. Data pertanahan berpotensi dalam membantu *update* data milik data perpajakan sedangkan data perpajakan sendiri berpotensi dalam membantu data pertanahan dalam penentuan ZNT untuk PNPB. Pemanfaatan data pertanahan untuk diintegrasikan dengan data perpajakan dalam format digital diharapkan dapat menjadi sebuah sistem informasi pertanahan multiguna. Kedua data tersebut tentunya tidak memiliki format yang sama sehingga perlu adanya penyesuaian, seperti: proyeksi peta atau sistem koordinat, luas bidang tanah/objek, pemilik tanah/subjek, nomor objek pajak (NOP), dan nomor identifikasi bidang (NIB). Berangkat dari pernyataan tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan yang diambil sebagai pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah data perpajakan dengan data pertanahan memiliki kepastian hukum?
2. Bagaimana cara dan strategi pengintegrasian data pertanahan dan data perpajakan di Kabupaten Sleman menjadi suatu sistem informasi terintegrasi sebagai kadaster multiguna?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam Creswel (2009), tujuan penelitian merupakan himpunan pernyataan yang mendasari dilakukan penelitian dalam menjelaskan sasaran, maksud, dan gagasan umum. Kegunaan penelitian menjelaskan manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kepastian hukum data pertanahan yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN.
- b. Mengetahui kepastian hukum data perpajakan meliputi pajak PBB-P2 yang dimiliki oleh BKAD.
- c. Membuat *prototype* sistem informasi berbasis web dengan melakukan integrasi antara data pertanahan milik Kementerian ATR/BPN dengan peta perpajakan milik BKAD.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan peneliti tentang pengembangan basis data pertanahan konsep multiguna.
- b. Kegunaan penelitian dari segi akademik yaitu sebagai pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan dalam pengembangan basis data pertanahan konsep kadaster multiguna.
- c. Kegunaan penelitian bagi Kantor Pertanahan dan Kementerian ATR/BPN adalah untuk memberikan gambaran dan bahan pertimbangan terhadap basis data pertanahan konsep kadaster multiguna dimana integrasi kedua data membantu multipengguna.

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan peneliti, terdapat batasan dalam penelitian ini. Selain itu, batasan penelitian ini berfungsi agar penelitian lebih fokus dan terarah mengenai sistem informasi terintegrasi dalam pelayanan perpajakan dengan pelayanan pertanahan di Kabupaten Sleman.

1. Data perpajakan yang dilakukan integrasi adalah data PBB-P2 tahun 2022 sebagaimana data yang dilakukan pungutan oleh BKAD dalam bidang pertanahan.
2. Data pertanahan yang dilakukan integrasi adalah data bidang tanah milik kantor pertanahan yang telah didaftarkan dan disertipikatkan.
3. Menurut Brien (2011), sistem informasi didefinisikan suatu kombinasi teratur dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan, dan menyajikan layanan informasi. Sistem informasi dalam penelitian ini berbentuk *webGIS* yang merupakan sistem informasi geografis yang menyimpan, mempublikasi, dan mengintegrasikan data spasial.
4. Data yang dipakai untuk pembuatan sistem informasi *webGIS* adalah data Dukuh Banyumeneng.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Data pajak khususnya PBB-P2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki kepastian hukum terkait jumlah pajaknya. Hal ini berkaitan dengan faktor penentu pajak dan proses penentuan nilai pajak PBB-P2. Namun, bentuk di dalam peta blok PBB-P2 milik BKAD tidak memiliki kepastian hukum dimana menggunakan koordinat WGS 1984 UTM, *Zone 49 South* yang merupakan koordinat universal sehingga ketelitiannya kurang dibandingkan dengan koordinat DGN yang dipakai oleh BPN.
2. Proses integrasi dengan menggabungkan data perpajakan menggunakan peta blok PBB-P2 dan data pertanahan menggunakan peta pendaftaran tanah sulit. Hal ini dikarenakan, bentuk dan koordinat yang dipakai antara kedua instansi berbeda. Namun, apabila integrasi antara data perpajakan milik BKAD dan data pertanahan milik BPN dapat terlaksana dengan mengeliminasi bentuk dari peta blok PBB-P2 dan menggunakan peta pendaftaran tanah sebagai bentuk peta interaktif dalam *webGIS* di SIPANAH. Integrasi tersebut menggunakan *ArcGIS* yang selanjutnya menggunakan *Quantum GIS* untuk membuat peta interaktif, *XAMPP* untuk membuat sistem informasi dalam *localhost*, *Visual Studio Code* untuk *coding*, dan *Microsoft Excel* digunakan untuk mengolah dan menganalisis data integrasi.
3. Uji coba sistem informasi berbasis *webGIS* SIPANAH semua fitur berfungsi dengan baik. Pemberian informasi baik untuk BPN dan BKAD membantu pekerjaan kedua instansi. Selain itu, tindak lanjut kerja sama antara BPN dan BKAD akan terealisasikan dalam waktu dekat berkaitan dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia Nomor B/9610/KSP.00/10-16/11/2019 poin nomor 4 yang terlampir pada Lampiran 6.

4. Hasil evaluasi terhadap sistem informasi berbasis *webGIS* SIPANAH sebagai berikut:
 - a. Pada Tingkat Kepuasan, semua variabel yakni: *performance, information and data, economics, control and security, efficiency,* dan *service* semuanya berpredikat Puas, dan
 - b. Pada Tingkat Kepentingan, semua variabel yakni: *performance, information and data, economics, control and security, efficiency,* dan *service* semuanya berpredikat Sangat Penting.
5. Hasil analisis tingkat kesesuaian terhadap sistem informasi berbasis *webGIS* SIPANAH dengan metode IPA masih memiliki gap. Pengguna merasakan layanan informasi data pertanahan dan data perpajakan melalui sistem informasi sangat penting untuk mempercepat kegiatan peayanan, namun harapan dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna tersebut masih belum maksimal. Oleh sebab itu, sistem informasi berbasis *webGIS* SIPANAH masih harus diperbaiki lagi.

B. Saran

1. Konsep *Multipurpose Cadastre* bermanfaat untuk kedua instansi namun dalam prosesnya perlu banyak pertimbangan dikarenakan bentuk data yang dimiliki instansi BPN dan BKAD berbeda.
2. Peneliti menyarankan agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan BPN dan BKAD dalam rangka penerapan strategi data pertanahan dan data perpajakan secara partisipatif dan pembuatan regulasi yang membantu kedua instansi.
3. Terkait kekurangan yang terdapat pada sistem informasi yang dirancang, maka perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan sesuai harapan pengguna/responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J.W. (2009) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ketiga. Editor oleh S.Z. Qudsy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gharini, Dita Ardy, 2017, 'Pemutakhiran Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Menggunakan Peta Pendaftaran Tanah', Skripsi pada Program Studi Sarjana Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada.
- Haryati, Novita & Hendarto, R Mulyo, 2017, 'Mekanisme Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Pemindahan Hak Pada Perolehan Jual Beli Di BPKAD Kabupaten Pati', Skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Idris, Iswandi & Delvija, Y, 2014, 'Analisis Perancangan Sistem Informasi Terintegrasi di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta di Medan', *Teknovasi: Jurnal Teknovasi*, Vol.01, No.2, hlm. 15-26.
- Karyono, 2003, 'Evaluasi Pemanfaatan Peta Pendaftaran Tanah BPN Dalam Format Digital Untuk Aplikasi SIG-PBB (Studi di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)', Tesis pada Program Studi Magister Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Lukito, Aryo, 2022, 'Upaya Peningkatan Kemanfaatan Basis Data Pertanahan Untuk Kepentingan Multipengguna Melalui Pengembangan Kadaster Multigina di Kabupaten Karanganyar', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nasser, Muhammad Abdul, 2021, 'Rancang Bangun *Webgis* Peta Indikasi Kawasan Kota Pekanbaru Menggunakan *Arcgis Online* (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Nazir, M., 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ningrum, RS, 2018, 'Rancang BAngun Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Peralatan Konstruksi Berbasis Web Pada PT. Gaya Bakti Jaya Makassar', Skripsi pada Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nugroho, A, Dewi, AR & Pinuji, S 2018. '*Multi purpose cadastre*: peta tematik bidang tanah dan *community interest* (studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah)', Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) & STPN Press, Yogyakarta.
- Nugraha, Widyayanta Hadi, 2022, 'Perancangan *Webgis* Informasi Pertanahan Guna Pengembangan *Multipurpose Cadastre* di Kota Madiun (Studi di Kelurahan Demangan)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nugroho, T, Sunarto & Yudhistira, MI 2018, 'Studi pengembangan kadaster multiguna di Kota Surakarta'. Laporan Penelitian pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Martiana, Putu Andi, 2021, 'Perancangan *Webgis* Informasi Pertanahan Kelurahan Dalam Mewujudkan Pola Tri Juang di Kota Mojokerto (Studi di kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- O'Brien, James A. & George M. Marakas, 2011, '*Management Information Systems*', Vol. 10
- Pinuji, S 2016, 'Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan *one map policy*', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.2, No.1, hlm. 48-64.

Ramadanu, M. Shandy, 2020, 'Membangun Basis Data Pertanahan Kelurahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi di Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Riecken, Jens & Markus Seifert 2012, '*Challenges For The Multi Purpose Cadastre*', *Innovative Cadastre and Land Rights Management*.

Ruhimat, D. 2008. *Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Sanjaya, G. Rahmat, 2018, 'Membangun Basis Data Pertanahan Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dusun Kadipiro, Dusun Grogol dan Dusun Mranggen)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi ke-26. Bandung: Alfabeta

Supriyatna, A & Maria, V 2018, 'Analisa Tingkat Kepuasan Pengguna Dan Tingka Kepentingan Penerapan Sistem Informasi DJP *Online* Dengan Kerangka *Pieces*', *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, Vol.3, No.2, P.88.

Williamson, Ian 2001, '*The Evolution Of Modern Cadastres*', *FIG Korea Modern Cadastres*.

Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Peta Nilai Zona Nilai Tanah *Review*

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Redistribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Petunjuk Teknis Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Tahun 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional